

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : SKEP / 195 / IX / 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara telah diatur mengenai persetujuan terbang (*flight approval*);
 - b. bahwa persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut (*traffic rights*) dan/atau penggunaan pesawat udara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 79 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Bandar Udara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*).

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
2. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
3. Angkutan udara niaga berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, dengan tarif tertentu dan dipublikasikan.
4. Angkutan udara niaga tidak berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur, dengan tarif sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan tidak dipublikasikan.
5. Angkutan udara bukan niaga (*general aviation*) adalah angkutan udara tidak untuk umum, tanpa memungut bayaran dan hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokoknya.
6. Rute penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
7. Jaringan penerbangan adalah kumpulan dari rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan udara.
8. Penambahan kapasitas adalah penambahan tempat duduk pada suatu rute penerbangan.
9. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

10. Penambahan Penerbangan (*extra flight*) adalah kegiatan penerbangan yang dilaksanakan untuk memenuhi tingginya permintaan kapasitas angkutan udara pada musim sibuk (*peak season*) atau lonjakan penumpang pada rute tertentu.
11. Penempatan pesawat udara (*positioning flight*) adalah penerbangan untuk menempatkan pesawat dalam rangka melaksanakan rute penerbangan yang telah ditetapkan tanpa mengangkut penumpang.
12. Penyelenggara bandar udara umum adalah unit pelaksana teknis atau satuan kerja bandar udara atau badan usaha kebandarudaraan.
13. Kantor administrator bandar udara adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
14. Persetujuan terbang (*flight approval*) adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut (*traffic rights*) dan/atau penggunaan pesawat udara.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perhubungan Udara.
16. Direktur adalah Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang angkutan udara.
17. Kepala Sub Direktorat adalah Kepala Sub Direktorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberian persetujuan terbang (*flight approval*).

Pasal 2

- (1) Kegiatan angkutan udara dalam dan luar negeri yang harus memiliki persetujuan terbang (*flight approval*) terdiri atas:
 - a. angkutan udara niaga berjadwal yang dilaksanakan di luar persetujuan yang telah diterbitkan;
 - b. angkutan udara niaga tidak berjadwal;
 - c. angkutan udara bukan niaga (*general aviation*);
 - d. penerbangan lintas wilayah udara Indonesia (*overflying*) oleh pesawat udara asing;

- e. pendaratan teknis (*technical landing*) bukan untuk tujuan komersial oleh pesawat udara asing; atau
 - f. penerbangan tanpa penumpang umum (*ferry flight*) untuk ke dan dari luar negeri.
- (2) Persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan.

Pasal 3

Persetujuan terbang (*flight approval*) tidak membebaskan pemegang persetujuan terbang (*flight approval*) dari kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan teknis operasi, keamanan dan keselamatan penerbangan yang berlaku.

Pasal 4

Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang dilaksanakan di luar persetujuan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perubahan jadwal penerbangan, yang disebabkan oleh:
 - 1) gangguan operasional pesawat udara; atau
 - 2) gangguan operasional bandar udara, seperti pembangunan/pengembangan fasilitas bandar udara, kecelakaan (*accident*), kejadian (*incident*) di bandar udara pemberangkatan / tujuan.
- b. penambahan penerbangan (*extra flight*) apabila terdapat lonjakan permintaan angkutan udara;
- c. perubahan rute yang telah ditetapkan (*re-route*) yang disebabkan terganggunya operasional pesawat udara dan/atau terganggunya pelayanan teknis pesawat udara di darat dan/atau terganggunya operasional bandar udara;
- d. perubahan penggunaan tipe pesawat udara, untuk angkutan udara luar negeri. Dan untuk angkutan udara dalam negeri, apabila mengakibatkan perbedaan kapasitas tempat duduk lebih dari 25%;
- e. penempatan pesawat udara (*positioning flight*) untuk melaksanakan rute penerbangan; atau

- f. melaksanakan angkutan udara niaga tidak berjadwal sebagai pelengkap dari izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.

Pasal 5

Penerbangan dalam negeri tanpa penumpang umum (*ferry flight*) untuk kepentingan teknis operasional pesawat udara atau penerbangan dalam negeri dalam rangka pengenalan suatu rute atau bandar udara (*proving flight*), harus mendapatkan persetujuan teknis dari Direktorat yang bertanggung jawab di bidang pengoperasian pesawat udara serta keselamatan dan keamanan penerbangan, dan tidak memerlukan persetujuan terbang (*flight approval*).

Pasal 6

- (1) Pesawat udara sipil asing (registrasi asing) dilarang dioperasikan di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kecuali dalam keadaan tertentu dan harus memiliki persetujuan terbang (*flight approval*).
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bantuan bencana alam;
 - b. bantuan misi kemanusiaan; atau
 - c. tidak tersedianya kapasitas atau jenis dan kemampuan pesawat udara sipil Indonesia untuk kegiatan tertentu.

Pasal 7

Persetujuan terbang (*flight approval*) pengoperasian pesawat udara sipil asing (registrasi asing) di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia diberikan oleh Direktur Jenderal, dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 8

- (1) Direktur berwenang memberikan persetujuan terbang (*flight approval*) untuk:
 - a. perusahaan angkutan udara niaga berjadwal melakukan:
 - 1) penambahan penerbangan (*extra flight*);
 - 2) perubahan rute yang telah ditetapkan (*re-route*);

- 3) angkutan udara niaga tidak berjadwal penumpang dan/atau khusus kargo.
 - b. perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal melakukan kegiatan angkutan udara yang bersifat insidental;
 - c. pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga (*general aviation*) melakukan kegiatan angkutan udara kecuali untuk kegiatan evakuasi medis (*medical evacuation*);
 - d. penerbangan VVIP atau VIP.
- (2) Jenis-jenis kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a angka 2) dan 3), huruf b, dan huruf c, kewenangan memberikan persetujuan terbang (*flight approval*) dapat dilimpahkan kepada Kepala Sub Direktorat.

Pasal 9

Kepala Sub Direktorat berwenang memberikan persetujuan terbang (*flight approval*) untuk :

- a. perusahaan angkutan udara niaga berjadwal melakukan:
 - 1) perubahan jadwal penerbangan;
 - 2) perubahan tipe pesawat udara;
 - 3) penempatan pesawat udara (*positioning flight*).
- b. perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal melakukan kegiatan angkutan udara untuk jangka panjang (*long term charter*);
- c. pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga melakukan kegiatan angkutan udara untuk kegiatan evakuasi medis (*medical evacuation*);
- d. penerbangan tanpa penumpang umum (*ferry flight*) untuk ke dan dari luar negeri;
- e. penerbangan lintas (*over flying*) wilayah udara Indonesia;
- f. pendaratan teknis (*technical landing*) bukan untuk tujuan komersial oleh pesawat udara asing.

Pasal 10

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi berwenang memberikan persetujuan terbang (*flight approval*) untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga (*general aviation*) yang melakukan penerbangan antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

Pasal 11

Kantor administrator bandar udara atau penyelenggara bandar udara umum berwenang memberikan persetujuan terbang (*flight approval*) untuk penerbangan lokal (penerbangan tempat tinggal landas dan mendarat pada bandar udara sama seperti *training flight, test flight, dan joy flight*).

Pasal 12

- (1) Permohonan persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilaksanakan penerbangan, dengan mengisi data tentang rencana kegiatan angkutan udara sesuai formulir persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana termuat dalam Lampiran I untuk angkutan dalam negeri (*domestik*) atau Lampiran II untuk angkutan udara luar negeri (*internasional*).
- (2) Permohonan persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh:
 - a. penanggung jawab perusahaan angkutan udara niaga yang bersangkutan;
 - b. pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga (*general aviation*) yang bersangkutan;
 - c. pegawai perusahaan yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk menandatangani atau memohon persetujuan terbang (*flight approval*);
 - d. perwakilan perusahaan angkutan udara asing yang ada di Indonesia;
 - e. agen yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara asing berdasarkan suatu perjanjian; atau

- f. perwakilan diplomatik dari negara tempat berdirinya perusahaan angkutan udara atau pesawat udara didaftarkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data dukung yang terdiri atas:
- a. daftar tunggu (*waiting list*) untuk penerbangan tambahan (*extra flight*);
 - b. dokumen kontrak charter untuk penerbangan charter;
 - c. persetujuan dari instansi yang berwenang di bidang pertahanan (*security clearance*) untuk penerbangan luar negeri (*internasional*);
 - d. persetujuan dari instansi yang berwenang di bidang hubungan luar negeri (*diplomatic clearance*) untuk penerbangan luar negeri (*internasional*); dan
 - e. data dukung lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan mendesak yang diperlukan untuk kelancaran penyediaan kapasitas di luar jam kerja dan hari libur, permohonan persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat diajukan melalui pesan layanan singkat (*short message service*) atau faksimili atau surat elektronik (*e-mail*).
- (2) Permohonan persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan memuat keterangan:
- a. nama operator;
 - b. jenis dan tipe pesawat;
 - c. tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan pesawat;
 - d. nomor penerbangan (kecuali untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga);
 - e. rute penerbangan;
 - f. tanggal dan waktu penerbangan;
 - g. kapten penerbang (*pilot in command*);

- h. tujuan penerbangan; dan
 - i. nama pemohon.
- (3) Persetujuan terbang (*flight approval*) yang telah diberikan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak membebaskan pemohon untuk mengajukan permohonan persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Persetujuan terbang (*flight approval*) yang asli dibawa oleh awak pesawat udara dan salinannya diserahkan kepada kantor administrator bandar udara atau penyelenggara bandar udara umum.
- (2) Untuk persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), awak pesawat udara hanya melaporkan nomor persetujuan terbang (*flight approval*) kepada kantor administrator bandar udara atau penyelenggara bandar udara umum, dan harus menyampaikan salinan persetujuan terbang (*flight approval*) yang telah diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya :
- a. 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam, dalam hal persetujuan terbang (*flight approval*) diterbitkan di luar jam kerja; atau
 - b. 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam, dalam hal persetujuan terbang (*flight approval*) diterbitkan di hari libur.

Pasal 15

Setiap pemegang persetujuan terbang (*flight approval*) harus melaporkan pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval*) kepada Direktur secara periodik setiap minggu dengan memuat keterangan:

- a. tanggal pelaksanaan penerbangan;
- b. jenis dan tipe pesawat;
- c. tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan pesawat;
- d. nomor penerbangan (kecuali untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga);

- e. rute penerbangan;
- f. nomor izin persetujuan terbang (*flight approval*);
- g. penumpang diangkut dan/atau berat barang diangkut; dan
- h. keterangan dan/atau remarks sesuai tujuan penerbangan.

Pasal 16

Pemberian persetujuan terbang (*flight approval*) dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di bidang keuangan negara tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Pasal 17

Terhadap pesawat udara yang tidak memiliki persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dikenakan biaya pendaratan tambahan:

- a. untuk kegiatan angkutan udara dalam negeri sebesar 100 x (seratus kali) dari biaya pendaratan yang telah ditetapkan;
- b. untuk kegiatan angkutan udara luar negeri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Kantor administrator bandar udara atau penyelenggara bandar udara umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan petunjuk pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval*).
- (2) Kantor administrator bandar udara atau Penyelenggara bandar udara umum dapat menghentikan operasi pesawat udara yang tidak memiliki persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/1927/V/77 tentang Petunjuk Pelaksanaan Flight Approval (FA) Domestik dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/1928/V/77 tentang Petunjuk Pelaksanaan Flight Approval (FA) Internasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 September 2008

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

BUDHI M. SUYITNO
Pembina Utama (IV/e)

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
4. Departemen Keuangan Republik Indonesia;
5. Departemen Pertahanan Republik Indonesia;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
8. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
9. Kepala Biro Hukum dan KSLN Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
11. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
12. Para Administrator Bandar Udara;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
14. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
15. Para Kepala Bandar Udara;
16. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I;
17. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II;
18. Para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
19. Para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;
20. Para Penanggung Jawab Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
21. Dewan Pimpinan Pusat INACA;

SALINAN sesuai dengan asli
Kepala Bagian Hukum
Setditjen Hubud

RUDI RICHARDO, SH, MH
Penata Tk. I (III/d)